

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 (Kedua)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP tujuan sesuai dengan data kendaraan bermotor (Asli/fotokopi 1 Lembar)
2. SKPD dan STNK (Notice Pajak) sesuai dengan data kendaraan bermotor (Asli/fotokopi 1 Lembar)
3. Untuk Badan Hukum melampirkan SIUP/NPWP yang dilegalisasi f (fotokopi 1 Lembar)
4. Untuk kendaraan umum/plat kuning melampirkan ijin trayek (fotokopi 1 Lembar)
5. Cek Fisik
6. Surat Pengantar Daftar STNK dari Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Kalsel
7. Kuitansi pembelian bermaterai cukup
8. Jika dalam pengurusannya melalui perwakilan, maka wajib pajak melengkapi: a. Untuk Perseorangan Surat Kuasa Bermaterai cukup disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar); b. Untuk Badan Hukum Surat Kuasa Bermaterai cukup menggunakan KOP Badan Hukum yang ditandatangani pimpinan dan Stempel disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar); c. Untuk Instansi Pemerintah Surat tugas menggunakan KOP Instansi Pemerintahan yang ditandatangani pimpinan dan Stempel disertai Fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin II

1. Wajib Pajak melengkapi persyaratan
2. Wajib Pajak melakukan cek fisik di Loket Cek Fisik sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku di Instansi tersebut
3. Wajib Pajak membeli Formulir STNK dan TNKB di Loket Formulir dan mengisi data formulir yang tersedia
4. Jika kendaraan bermotor roda 4 dengan ketentuan diatas 2000 cc dan kepemilikan pribadi dilakukan pengecekan progresif di loket progresif
5. Wajib Pajak ke loket penetapan jika alamat STNK dan SKPD (Notice Pajak) sebelumnya diluar wilayah UPPD Banjarmasin II
6. Wajib Pajak mengambil antrian diloket antrian
7. Wajib Pajak memasukkan berkas di Loket Penelitian 1 sesuai dengan pemanggilan antrian
8. Berkas permohonan diverifikasi oleh kepolisian
9. Berkas permohonan yang lengkap akan diserahkan dan dientry oleh petugas pengadministrasian pajak Unit Pelayanan Pelayan Daerah (UPPD) Banjarmasin II
10. Berkas yang sudah di entry akan diserahkan ke pihak kasir
11. Wajib pajak membayar tagihan di loket Kasir sesuai dengan pemanggilan antrian
12. Wajib Pajak menerima STNK, TNKB dan SKPD (Notice Pajak) di loket 2 pengesahan dan penyerahan STNK

Waktu Penyelesaian

36 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Bervariasi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2 (Kedua)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769



www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin II

1. Datang langsung ke Kantor Samsat dan ke Loket Informasi dan Pengaduan;
2. Pengaduan Online (Lapor-SP4N) melalui www.lapor.go.id;
3. SMS ke 1708 dengan cara LAPORPAMAN (SPASI) ADUAN
4. Pengaduan online melalui Whatsapp di nomor +62821-5563-5654